

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara global perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sekarang ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2020 mencapai US\$119 miliar meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$99 miliar sehingga berhasil menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Secara aspek kualitatif keuangan syariah Indonesia juga masih menorehkan prestasi yang cukup baik dimasa pandemi. Hal ini dibuktikan oleh keuangan syariah indonesia yang masih menduduki peringkat ke-2 dalam *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2021* yang dipublikasikan oleh *Islamic Finance Development Report 2021*. Peringkat tersebut didukung oleh dua indikator yaitu indikator *Knowledge* yang menduduki peringkat pertama bersama Malaysia ditandai dengan jumlah lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak dan merupakan negara ke-2 yang menghasilkan *research papers* keuangan syariah terbanyak. Indikator kedua adalah *Awareness* yang menduduki peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Bahrn, ditandai dengan banyaknya acara seminar dan konferensi yang membahas topik seputar keuangan syariah (ojk.go.id, 2022).

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga keuangan perbankan. Indonesia memiliki dua sistem perbankan, yaitu bank

dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Keduanya telah tumbuh menjadi industri keuangan yang mampu menopang perekonomian negara. Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, dan obyek yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu.

Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat secara luas serta memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di sebuah perbankan, lahirnya bank syariah menjadi salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat sekitar terhadap aktivitas perbankan khususnya di negara Indonesia (Wahyuni, 2022). Pertumbuhan aset Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak merger pada tahun 2021. Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah aset perbankan syariah dari tahun 2021-2023:

**Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Total Aset BSI di Indonesia
Tahun 2021-2023 (Triliun)**

Tahun	Pertumbuhan jumlah aset
2021	265.289.081
2022	305.727.438
2023	353.624.124

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia, 2023

Berdasarkan data pertumbuhan total aset Bank Syariah Indonesia pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mampu tumbuh dan berkembang di tengah keadaan ekonomi yang sulit di masa pandemi. Akan tetapi, kontribusi dari Bank Syariah Indonesia masih terbilang kecil, jumlah aset Bank Syariah Indonesia mampu mengalami peningkatan namun tidak dapat meningkat secara signifikan dibandingkan dengan perbankan nasional. Berikut merupakan presentase kontribusi industri keuangan syariah sebagai bahan pertimbangan pada data laporan keuangan syariah tahun 2022:

Tabel 1. 2
***Landscape* Keuangan Syariah Indonesia Per September 2023**

Aset Keuangan Syariah	Market Share terhadap Keuangan Nasional	Aset (Triliun Rp)	Prtumbuhan Aset (%)
Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	7,27%	831,90	33,92%
IKNB Syariah, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Dana Pensiun.	5,0%	162,85	6,64%
Pasar Modal Syariah, Manajemen Investasi Syariah, Unit Investasi Syariah Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, Reksadana Syariah.	20,52%	1.457,73	59,44%
Total	10,81 %	2.452,57	6,75%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi perbankan syariah di Indonesia masih sebesar 7,27% terhadap keuangan nasional sehingga dapat

diartikan 92,73% merupakan kontribusi dari perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih cenderung memilih menggunakan perbankan konvensional. Angka tersebut belum menguasai pangsa pasar dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Sesuai dengan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan 231,06 juta penduduk yang beragama islam. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.

Peluang berkembangnya bank syariah di Indonesia sangatlah besar. Dengan fakta mengenai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat muslim yang belum menggunakan jasa lembaga perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan syariah untuk mencari faktor-faktor yang dapat membuat masyarakat tertarik dan menggunakan jasa perbankan syariah.

Terdapat beberapa variabel yang menjadi pertimbangan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan, salah satunya yaitu religiusitas. Menurut Wijanarko & Rachmawati (2020:106) apabila seorang muslim telah menjadikan agama sebagai pedoman hidup, maka segala sesuatu yang dijalankannya akan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan syariat agama, termasuk saat mengkonsumsi suatu produk. Peran agama ini dapat mempengaruhi cara pandang serta perilaku seseorang, karena baik buruknya dalam menerapkan nilai-nilai keislaman itu

mempunyai pengaruh yang besar pada minat dan pengambilan keputusan individu dalam menggunakan suatu produk. Agama Islam mengajarkan untuk menghindari sesuatu yang berbentuk riba. Hal ini dapat mendorong umat Islam untuk menggunakan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Sebagai sebuah perusahaan jasa, bank syariah juga berlomba-lomba untuk menambah nilai nasabah. Salah satunya dengan kepercayaan. Kepercayaan dianggap penting dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan nasabah dalam jangka waktu yang panjang. Kepercayaan dalam industri perbankan didasarkan pada pengalaman konsumen dan kemampuan bank untuk memiliki cara yang dapat diandalkan, mematuhi peraturan perbankan dan melayani kepentingan nasabah dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk selalu menepati janji kepada nasabah, bersikap adil terhadap nasabah, dan tetap menjaga komitmen dan ketulusan (Lubis et al., 2022:896)

Adapun faktor lain yang dapat menjadi penyebab masyarakat lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah yaitu tingkat literasi keuangan syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dapat mempengaruhi penggunaan serta pemanfaatan jasa keuangan syariah, yang mengarah kepada pangsa pasar industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Dengan tumbuhnya literasi keuangan syariah, masyarakat mungkin akan lebih memahami lembaga keuangan Islam termasuk didalamnya produk, fungsi, risiko, serta hak dan kewajiban terkait penggunaan produk (Salim et al., 2022:227).

Tabel 1.3
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Tengah

Indeks Syariah	2016	2019	2022
Literasi	11,17%	11,78%	18,96%
Inklusi	13,77%	12,57%	15,06%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas, menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Jawa Tengah, menunjukkan hasil yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Indeks literasi keuangan syariah mencapai 18,96%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 orang di Jawa Tengah hanya ada sekitar 18 orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keuangan syariah. Ini menunjukkan angka yang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan konvensional di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yang mencapai 51,69% dengan tingkat inklusi keuangan konvensional sebesar 85,97%. Ini berarti bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk atau jasa keuangan syariah masih rendah. Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 15,06% menunjukkan bahwa penggunaan jasa keuangan syariah juga masih sedikit. Indeks literasi keuangan syariah yang lebih besar dibanding indeks inklusi keuangan syariah ini juga menunjukkan bahwa besarnya pemahaman dan pengetahuan tentang keuangan syariah tidak diimbangi dengan penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa minat masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa

keuangan syariah masih rendah karena mayoritas masyarakat masih menggunakan jasa perbankan konvensional.

Salah satu perbankan Syariah di Kudus, Jawa Tengah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan penting sebagai fasilitator pada kegiatan ekonomi dalam ranah industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan atau merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Bank yang resmi lahir pada 1 Februari 2021 ini berhasil menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah. Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar dan kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga ikut membuka peluang (bankbsi.co.id, 2021).

Tabel 1. 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Kudus (Jiwa)
Tahun 2023

Tahun	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
2023	989.594	11.124	3.789	20	456	282

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2023

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk di Kota Kudus paling banyak adalah beragama Islam. Seharusnya dalam hal ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dalam mengelola keuangannya. Namun

pada kenyataannya jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Kudus masih terbilang sedikit dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Kudus yang beragama Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat yang beragama Islam menabung di Bank Syariah Indonesia. Tingkat Religiusitas individu dalam beragama dapat menjadi faktor individu untuk menabung di Bank Syariah Indonesia. Berikut merupakan data jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia per September 2023..

Tabel 1. 5
Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kudus
September 2023

Produk	Jumlah Nasabah
Giro	176
Tabungan Mudharabah	5.657
Tabungan Wadiah	19.347
Tabungan Haji	16.298
Deposito	763
Total	42.241

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Kudus, 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas, pada satu tahun pertama terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kudus, jumlah nasabah atau populasi dalam penelitian ini mencapai 42.241 nasabah dari semua produk tabungan. Dari jumlah tersebut dapat diketahui hanya ada 4,3% penduduk muslim di Kudus yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa banyak penduduk muslim yang belum mempunyai minat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kudus. Jumlah nasabah di satu periode ini juga merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah Indonesia

(BSI) di Kudus yang baru saja merger pada tahun 2021. Kepercayaan tidak akan terwujud apabila sebelumnya tidak ada pengenalan dan pemahaman informasi. Oleh karena itu, membangun kepercayaan kepada nasabah merupakan satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh perbankan syariah termasuk sumber daya manusia yang ada didalamnya.



Sumber: *Google Review Bank Syariah Indonesia KC Kudus, 2023*

Gambar 1. 1 **Fenomena Rating dan Ulasan Bank Syariah Indonesia KC Kudus**

Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) masih dinilai kurang baik dalam memberikan pelayanannya kepada para nasabah. Hal ini dapat memicu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah Indonesia KC Kudus, karena berdasarkan ulasan tersebut masyarakat akan mengira bahwa pegawai Bank Syariah Indonesia tidak bersedia untuk berperilaku baik dalam melayani nasabah. Oleh karena itu, sikap dan perilaku kurang baik yang diberikan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kudus ini akhirnya juga dapat

mempengaruhi minat dan keputusan nasabah untuk menabung di Bank Syariah Indonesia di Kota Kudus.

Pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung yang dilakukan oleh Parastika et al., (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudani & Fithria (2021) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung.

Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan menabung yang dilakukan oleh Usvita (2021) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. Hal tersebut berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam (2022) menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah.

Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah yang dilakukan oleh Ruwaidah (2020) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Hal tersebut berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Muttaqin (2020) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan.

Pengaruh religiusitas terhadap minat menabung yang dilakukan oleh Revonnarta & Indrarini (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musyaffa & Iqbal (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung.

Pengaruh kepercayaan terhadap minat menabung yang dilakukan oleh R. Haryono (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz & Hendrastyo (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung.

Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung yang dilakukan oleh Ramadan & Nasution (2022) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji & Hakim (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian ini untuk mengetahui fakta tentang bagaimana pengaruh religiusitas, kepercayaan, dan literasi keuangan syariah terhadap minat dan keputusan menabung. Maka dengan permasalahan ini cukup memberikan alasan kuat untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat dan keputusan menabung individu.

Berdasarkan latar belakang masalah dan unsur-unsur pendukung yang telah disebutkan, maka penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Masyarakat dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Indonesia dengan Minat Menabung Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kudus)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, meliputi objek pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kudus yang terdiri dari:

- a. Variabel Eksogen yaitu Religiusitas, Kepercayaan Masyarakat, dan Literasi Keuangan Syariah. Variabel Endogen yaitu Keputusan Menabung, serta Variabel Intervening yaitu Minat Menabung.
- b. Objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kudus.
- c. Responden penelitian yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia di Kudus sebanyak 150 responden.
- d. Periode penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus – Desember 2023.

1.3 Perumusan Masalah

1.3.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada di Kudus dapat menjadi target pasar potensial bagi perbankan syariah. Namun, pada kenyataannya jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia di Kudus masih terbilang sedikit (tabel 1.5) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk kota Kudus yang beragama Islam (tabel 1.4). Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hanya ada 4,3% nasabah dari total keseluruhan penduduk muslim di Kudus. Hal ini dapat terjadi karena tingkat religiusitas yang berbeda-beda pada tiap individu.

2. Masih adanya sikap dan perilaku kurang baik yang diberikan oleh sejumlah pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kudus (Gambar 1.1) yang dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi menurun.
3. Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Jawa Tengah (tabel 1.3) menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kudus.

1.3.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?
5. Bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?
6. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?

7. Bagaimana pengaruh minat menabung terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.
6. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.
7. Untuk menganalisis pengaruh minat menabung terhadap keputusan menabung nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan secara teoritis dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai religiusitas, kepercayaan masyarakat, dan literasi keuangan syariah terhadap minat dan keputusan menabung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak manajemen Bank Syariah Indonesia di Kudus agar dapat menjadi sebuah gambaran perusahaan mengenai religiusitas, kepercayaan masyarakat, dan literasi keuangan syariah terhadap minat dan keputusan menabung

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi nasabah Bank Syariah Indonesia untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memilih dan menggunakan produk-produk perbankan syariah.